

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Sempor adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sempor untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen dan bersifat indikatif.

Fungsi Rencana Strategis Kecamatan Sempor adalah:

1. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja tahunan sehingga terjadi konsistensi pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan (2016-2021);
2. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal maupun eksternal.

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021 secara prinsip berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kebumen terpilih.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Sempor dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen  
Merupakan turunan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen karena Kecamatan Sempor sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Dengan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah  
Merupakan turunan kedua dari Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga  
Merupakan turunan ketiga dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Hal ini karena sifat inheren dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga baik dengan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen dimana keduanya wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Kementerian/Lembaga;
4. Dengan Rencana Kerja Kecamatan Sempor  
Merupakan induk atau acuan bagi penyusunan Rencana Kerja tahunan yang bersifat operasional selama lima (5) tahun kedepan.

## B. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 4 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Naional Tahun 2005-2025;
- 9 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Recana Kerja Pemerintah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomort 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

### C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Sempor disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sempor dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Sempor dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, payung hukum dan kemampuan anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima (5) tahun (2016-2021)
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Sempor.

### D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Memuat pengertian dan fungsi Rencana Strategis Kecamatan Sempor serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten, propinsi dan kementerian/lembaga maupun dengan Rencana Kerja Kecamatan Sempor.

##### B. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sempor.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sempor

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sempor serta susunan garis besar isi dokumen

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Sempor, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Sempor.

B. Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sempor dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit pelayanan

C. Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Memuat tingkat capaian kinerja Kecamatan Sempor berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Kecamatan Sempor periode sebelumnya.

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Sempor beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Menguraikan isu-isu strategis lingkungan eksternal yang terjadi pada skala internasional, nasional dan regional

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Sempor yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga dipaparkan apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

D. Metoda Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini mengemukakan dasar dari penentuan isu-isu strategis dengan memperhatikan perkembangan terbaru pada lingkungan internasional, nasional dan regional yang berdampak pada kondisi local dimana hal tersebut harus diantisipasi untuk tindakan baik pencegahan maupun penanganan.

#### BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRARTEGI DAN KEBIJAKAN

##### A. Visi Kecamatan Sempor

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi Kecamatan Sempor.

##### B. Visi Kecamatan Sempor

Pada bagian ini dinyatakan rumusan misi Kecamatan Sempor yang sesungguhnya merupakan penjabaran dari misi Kepala Daerah

##### C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sempor beserta indikator kinerjanya.

##### D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Sempor dalam lima tahun mendatang.

#### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja Kecamatan Sempor yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sempor dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### BAB VII PENUTUP

##### A. Pedoman Transisi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan yang merupakan langkah antisipasi berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan belum terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya.

##### B. Kaidah Pelaksanaan

Dalam bagian ini dikemukakan komitmen untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisi visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

#### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sempor

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

##### Camat

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. melaksanakan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. melaksanakan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. melaksanakan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
9. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
10. melaksanakan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
11. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
12. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
13. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
14. melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan dan;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan tugas melaksanakan

penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi, dan pemberian pelayananteknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan. Adapun Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
2. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
3. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
5. penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
6. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
7. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan standar minimal di wilayahnya;
8. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
9. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
12. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan, perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

### Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan dengan fungsi meliputi:

1. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
2. penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
3. fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
6. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan sataun kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
9. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
10. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
12. pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
13. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

### Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dengan fungsi meliputi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
2. penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
4. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;



5. pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
6. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
7. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
8. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
9. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum di wilayah kecamatan;
10. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
11. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
12. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dengan fungsi meliputi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
2. koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
4. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
5. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
8. koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat

- desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
9. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.


#### Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial dengan fungsi meliputi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
2. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
3. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Sempor adalah seperti tergambar pada bagan dibawah ini :

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sempor



## B. Sumberdaya Kecamatan Sempor

### 1. Sumberdaya Alam

Wilayah Kecamatan Sempor seluas 100,15 km<sup>2</sup> atau 10.015,00 Ha terdiri dari Tanah Kering : 4.801,00 Ha, Tanah Sawah : 1.281,00 Ha dan Hutan Negara : 3.933,00 Ha. Adapun sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan diantaranya bahan galian C yaitu batu pondasi, pasir dan coral. Disamping itu dengan luasan berupa tanah kering yang ada menjadikan potensi pengembangan berbagai jenis tanaman untuk perkebunan dan kehutanan serta kerajinan berupa anyaman pandan dan bambu. Keberadaan hutan Negara dengan vegetasi yang didominasi oleh pohon pinus sangat mendukung kelangsungan suplai air untuk waduk Sempor yang berfungsi sebagai pembangkit listrik sekaligus obyek wisata.

Foto Waduk Sempor



### 2. Sumber daya manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Sempor sebanyak 25 orang dengan komposisi Golongan IV 3 orang (12%), Golongan III 12 orang (48%), Golongan II 9 orang (36%) dan Non PNS 1 orang (4%). Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari Sarjana (S1) 6 orang (24%), Diploma 2 orang (8%), SMA 16 orang (64%) dan SMP 1 orang (4%). Sedangkan menurut jabatan terdapat 7 orang pejabat struktural dari 8 jabatan yang ada. Dari ke-7 pejabat tersebut yang sudah mengikuti diklat baru 4 orang (50%). Dari data-data ini dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- Pegawai masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah yaitu sebesar 68% sehingga diperlukan peningkatan jenjang pendidikan untuk memenuhi tuntutan pelayanan di masa yang akan datang
- Pejabat yang mengikuti diklat struktural baru 50% sehingga masih perlu ditingkatkan.

Untuk lebih jelasnya komposisi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Sempor diperinci ke dalam Tabel.2.1 sebagai berikut :



3. Sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana (excel)

Dari Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana yang ada cukup memadai dan dipotimalkan penggunaannya. Namun demikian masih diperlukan penambahan pada sarana kendaraan bermotor, elektronik dan penunjang.

C. Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sempor

Pencapaian kinerja Kecamatan Sempor terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu Rencana Strategis 2010 s.d 2015 dengan menggunakan 8 indikator adalah sebagai berikut:

- 7 indikator menunjukkan pencapaian rata-rata 100 %
- 1 indikator menunjukkan pencapaian rata-rata 60 % disebabkan pada tahun ke-2 dan ke-3 tidak ada kegiatannya karena tidak dianggarkan.

Lebih jelasnya adalah seperti terlihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :



## 2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sempor

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Sempor dari tahun 2011-2015 terlihat pertumbuhan anggaran yang bervariasi pada masing-masing kelompok belanja dimana dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kelompok belanja tidak langsung untuk belanja pegawai mengalami pertumbuhan anggaran sebesar 9,6 % dan pertumbuhan realisasi pendanaan sebesar 10,1 %
- Kelompok belanja langsung untuk belanja pegawai mengalami pertumbuhan sebesar 1,0 % baik anggaran maupun realisasi pendanaannya
- Kelompok belanja langsung untuk belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan terbesar yaitu 21,5 % pada anggaran dan 22,9 % pada realisasi pendanaan
- Kelompok belanja langsung untuk belanja modal mengalami pertumbuhan ke-2 terbesar setelah barang dan jasa yaitu sebesar 18,8 % baik anggaran maupun pendanaan.

Sehingga rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan adalah sebesar 12,7 % untuk anggaran dan 13,2 % untuk realisasi pendanaan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini:





### 3. Analisis Terhadap Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (excl)

#### D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sempor

##### 1. Tantangan

- a. Masih kurangnya sarana mobilitas darat yang memadai/sepadan dengan bentang alam wilayah Kecamatan Sempor sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terhambat terutama pada saat musim penghujan
- b. Kebutuhan konsultasi dan koordinasi yang semakin meningkat menuntut peningkatan anggaran yang sebanding
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sempor harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat
- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

##### 2. Peluang

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Sempor dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- b. Dukungan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan perencanaan wilayah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sempor
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
- d. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sempor, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sempor
- e. Potensi ekonomi yang dapat dikembangkan mengingat Kecamatan Sempor dilalui jalur alternatif Utara – Selatan yang menghubungkan Pantai Utara dengan Pantai Selatan Pulau Jawa

BAB III  
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sempor

1. Berdasarkan aspek geografis

Luas Wilayah Kecamatan Sempor sekitar 100,14 km<sup>2</sup>, membina 16 (enam belas) Desa, 78 Rukun Warga (RW) dan 375 Rukun Tetangga (RT) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kuwarasan  
Kecamatan Gombong
- Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar  
Kecamatan Karanggayam
- Sebelah Barat : Kecamatan Buayan  
Kecamatan Rowokele.

Dari sisi topografis didominasi pegunungan yaitu mencakup 10 desa. Terhadap hal ini terkadang menjadi kendala dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama pada saat musim penghujan karena medan menjadi licin dan berbahaya terutama pada desa yang infrastruktur jalannya kurang memadai.

2. Berdasarkan aspek pendidikan

Tingginya angka lulusan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kecamatan Sempor yang mencapai sekitar 1.000 (seribu) orang per tahun baik dari sekolah negeri maupun swasta belum didukung dengan keberadaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sehingga para lulusan harus melanjutkan ke wilayah lain.

3. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan Sempor berjumlah 59.445 jiwa dengan komposisi pria sebanyak 29.285 jiwa dan wanita sebanyak 30.165 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mendekati 0,1% dan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 594 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah warga miskin Kecamatan Sempor cukup besar yaitu 10.317 jiwa atau 2.082 Kepala Keluarga (KK) tersebar di 16 desa.

4. Aspek Pelayanan Umum

Ditinjau dari aspek pelayanan umum, permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sempor yaitu masih seringnya terjadi gangguan konektivitas jaringan internet sehingga pelayanan administrasi kependudukan terhambat demikian juga dengan pelaporan yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen.

5. Aspek ekonomi

Kecamatan Sempor dengan potensi perekonomian yang ada sampai saat ini belum didukung dengan infrastruktur berupa pasar tradisional skala kecamatan. Harapan dengan adanya pasar tradisional skala kecamatan akan meningkatkan iklim berusaha dalam masyarakat secara lebih luas.

Identifikasi ini secara ringkas tersaji pada Tabel 3.1 di bawah ini :



## B. Identifikasi Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

### 1) Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs)

Konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MDGs sekarang diganti SDGs. Ada banyak tujuan dari konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan dari materi yang disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) Khofifah Indar Parawansa. Pertama, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia. Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

### 2) Fenomena ISIS

ISIS memang jauh secara geografis, tetapi boleh jadi secara ideologis mereka dekat dengan kita, negara yang dalam dua windu terakhir mendapati kelompok-kelompok militan beraksi dalam bentuk bom bunuh diri. Latar belakang inilah yang seharusnya membuat fenomena ISIS tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah wajib mewaspadai tumbuhnya bibit-bibit radikalisme yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. ISIS adalah kelompok militan yang berhasil membangun kekuatan militernya. Mereka mulai diperhitungkan setelah berhasil menguasai Kota Raqqa di Suriah pada 2013. Lalu, ISIS mengejutkan dunia ketika pada Juni lalu berhasil menguasai Mosul, kota kedua terbesar di Irak. Imbas keberadaannya sudah sampai ke negeri kita. Sudah ada kelompok-kelompok pendukung visi yang diserukan dan misi yang dilakukan ISIS. Menyikapi fenomena ini diperlukan ketegasan sikap dari pemerintah. Ketegasan pemerintah itu antara lain bisa diwujudkan dengan menanggapi secara terbuka berkait seruan bergabung dan mendukung ISIS via internet. Apa yang tersebut dalam video di situs YouTube itu dapat merongrong kedaulatan NKRI. ISIS bertentangan dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

### 3) Sindikat Narkoba Transnasional

Intensitas penyelundupan Narkoba yang begitu tinggi akhir-akhir ini memberi bukti tentang belum efektifnya strategi perang melawan jaringan perdagangan narkoba internasional. Beragam bukti menunjukkan kelemahan terbesar justru ada di dalam negeri.

Semua instrumen penangkal sudah bisa dijebol sindikat internasional. BNN perlu menginisiasi sebuah strategi baru yang lebih efektif. Penelitian pada 2011 menyebutkan bahwa para bandar besar narkoba berhasil memasukan 48 juta butir pil ekstasi ke 'pasar' Indonesia. Pihak berwajib hanya bisa menyita 880.000 butir. Artinya, lebih dari 47 juta butir pil ekstasi bisa diperjualbelikan di dalam negeri. Untuk jenis shabu, jumlah yang dimasukan ke dalam negeri mencapai 49.000 ribu kilogram. Tetapi, pihak berwajib hanya bisa menyita 354 kilogram. Volume shabu yang diperdagangkan di dalam negeri sangat besar. Angka-angka ini mengilustrasikan kelemahan Indonesia dalam memerangi penyelundupan dan jaringan perdagangan narkoba. Sindikat narkoba sudah merekrut oknum polisi, oknum pegawai BC dan oknum sipir penjara sebagai anggota jaringan mereka.

4) *Human Trafficking*

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan trafficking sebagai : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah trafficking merupakan:

- a) Pengertian trafficking dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b) Meskipun trafficking dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c) Tujuan trafficking adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudahan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan perdagangan (*trafficking*): Semua usaha

atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Secara ringkas isu-isu tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis ( Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs)	Nawacita Kabinet Kerja	Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	
2	Fenomena ISIS	Muncul Radikalisme atas Nama Agama	Penolakan oleh Masyarakat atas Maraknya Radikalisme atas Nama Agama	
3	Sindikata Narkoba Transnasional	Pertedaran Narkoba sudah Menjangkau sampai Remaja dan Anak-anak	Penanggulangan Peredaran Narkoba pada tingkat Regional	
4	<i>Human Trafficking</i>	Perdagangan Perempuan dan Anak	Perlindungan Anak dan Perempuan pada Tingkat Regional	







BAB IV  
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi Kecamatan Sempor

Visi Kecamatan Sempor adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

B. Misi Kecamatan Sempor

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-6 Bupati dan Wakil Bupati Kebumen maka Kecamatan Sempor menjabarkan kedalam misi kecamatan yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 2) Menjalankan kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur kecamatan yang bersih, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sempor

Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sempor selama kurun waktu 2016-2021 adalah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel dan partisipatif dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah  
Indikator : - prosentase capaian pelayanan kecamatan  
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2) Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan  
Indicator : - prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes
- 3) Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan  
Indicator : - tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan
- 4) Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan, dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik  
Indicator : - prosentase organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan  
- menurunnya jumlah kasus kriminalitas  
- jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsanya  
- prosentase warga yang berperan dalam politik  
- jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif

Baik tujuan maupun sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan harus terukur sehingga masing-masing memiliki indikatornya sendiri-sendiri. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :







BAB. V  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN  
PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Program pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
  - g. Penyediaan alat tulis kantor
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
  - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
  - k. Penyediaan makanan dan minuman
  - l. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan mebelair
  - b. Pengadaan Sarana dan prasarana kantor
  - c. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
  - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor
  - e. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
- 3) Program Pengembangan Data / Informasi
  - a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- 4) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
  - a. Penyusunan database dan profil desa/kecamatan
- 5) Program perencanaan pembangunan
  - a. Penyelenggaraan Musrenbangcam
  - b. Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)
- 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kepala Daerah
  - a. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 7) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - a. Fasilitasi APBDes
  - b. Fasilitasi program- program Pembangunan yang masuk ke desa
- 8) Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa
  - a. Fasilitasi TKP2KDes
- 9) Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan
  - a. Pembinaan organisasi kepemudaan
  - b. Pembinaan sosial masyarakat
- 10) Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
  - a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
- 11) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 12) Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan
  - a. Fasilitasi program pembangunan perdesaan
  - b. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- 13) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
  - a. Pembinaan PKK

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini :







BAB. VI  
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEMPOR YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH

Indikator Kinerja Kecamatan Sempor yang Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :

1. Prosentase capaian pelayanan Kecamatan  
Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Capaian nilai Kepuasan Masyarakat  
Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan adalah Nilai Maturitas Satuan Pengawasan Internal Pemerintah

Kedua Indikator Kinerja Kecamatan Sempor tersebut diatas merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran berupa Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang ditujukan untuk Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.

Dengan demikian apa yang menjadi misi ke-6 Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama diharapkan berhasil.

Untuk lebih menjelaskan hal-hal tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :



## BAB. VII PENUTUP

### A. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sempor selama tahun pertama di bawah Kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Kerja Kecamatan Sempor setelah Rencana Strategis Tahun 2016-2021 berakhir. Pedoman Transisi ini dimaksudkan antara lain untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2016-2021 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang baru.

### B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sempor merupakan penjabaran Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang berisi visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di setiap urusan kewenangan Kecamatan Sempor serta menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sempor. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sempor, masyarakat, dunia usaha serta *stakeholders* berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Sempor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sempor berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sempor yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sempor setiap tahun;
3. Kecamatan Sempor wajib menjamin konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Sempor dengan Rencana Kerja Kecamatan Sempor.

Sempor, 21 September 2016  
CAMAT SEMPOR

JOKO GANJAR SUPRAMONO, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19621103 198503 1 010